



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 201 /KEP/HK/2020**

TENTANG

SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI  
PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI  
DAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :**

- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 192/KEP/HK/2020 telah ditetapkan Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan Program Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan Program Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); *re*

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 356/7323/SJ tanggal 1 Agustus 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Strategis Nasional Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah Tahun 2019-2020;
  2. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B/1673/KSP.00/10-16/04/2019 tanggal 1 April 2020 Perihal Pedoman Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan Program Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. berkoordinasi dan melaksanakan Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan Program Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
  - b. menyampaikan laporan dan dokumen pendukung kepada Gubernur dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - c. melaporkan progres pelaksanaan Rencana Aksi dan dokumen pendukung melalui aplikasi JAGA.ID.
- KETIGA** : Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Juni 2020

*u* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *h*

*f* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**Tembusan:**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Satuan Tugas Pelaksana masing-masing di Tempat. |

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 201 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 11 Juni 2020

SUSUNAN SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI  
PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI  
DAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggungjawab
4	Inspektur Provinsi NTT	Wakil Penanggungjawab
5	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Sekretaris
6	Sekretaris DPRD Provinsi NTT	Anggota
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota
8	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota
9	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota
10	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota
11	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota
12	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
13	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
14	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota
15	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
16	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota
17	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota
18	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota
19	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota
20	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota

*de* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, *de*

*f* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014